



BUPATI LAMPUNG BARAT PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 228 /KPTS/IV.03/2025

TENTANG

FORUM KOORDINASI RENCANA AKSI DAERAH
PANGAN DAN GIZI TAHUN 2025-2030

BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan dan gizi yang berkelanjutan guna mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing sesuai dengan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029 dan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2025-2029, perlu mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan bidang pangan dan gizi di tingkat pusat maupun daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, serta pengendalian program dan kegiatan Pangan dan Gizi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Forum Koordinasi Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Tahun 2025-2030;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
5. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat 391) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Forum Koordinasi Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) Tahun 2025-2030 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Forum Pengarah sebagaimana dimaksud diktum kesatu bertugas:
- a. memberikan arahan dalam penyusunan RAD-PG dimulai dari koordinasi penyusunan, kebijakan, serta kegiatan prioritas;
 - b. memberikan arahan dalam pelaksanaan RAD-PG termasuk kebijakan pelaksanaan dan strategi melaksanakan kegiatan prioritas;
 - c. menyampaikan RAD-PG Kabupaten Lampung Barat kepada Gubernur Lampung;
 - d. memberikan arahan kebijakan pemantauan dan evaluasi;
 - e. menyampaikan laporan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Gubernur Lampung.
- KETIGA : Forum Teknis sebagaimana dimaksud diktum Kesatu bertugas:
- a. bertanggung jawab terhadap kegiatan penyusunan RAD-PG;
 - b. melakukan penyusunan RAD-PG mulai dari membuat jadwal dan rencana kerja, mencari dan mengumpulkan bahan yang diperlukan, melakukan penyusunan sampai menghasilkan rancangan untuk disampaikan kepada Forum pengarah;
 - c. menyampaikan rancangan RAD-PG kepada forum pengarah;
 - d. mengkoordinasikan dan melakukan kegiatan RAD-PG;
 - e. menjalankan strategi untuk peningkatan efektivitas pelaksanaan sesuai masukan Forum pengarah;
 - f. mengkoordinasikan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi;
 - g. menyusun laporan hasil pemantauan dan evaluasi;
- KEEMPAT : Forum Teknis dibagi dalam 4 (empat) kelompok kerja (pokja) bertugas :
- a. pokja Ketersediaan memiliki tugas untuk menyusun rekomendasi aksi yang mendukung ketersediaan pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman dari hasil produksi dalam negeri serta cadangan pangan daerah;

- b. pokja Keterjangkauan memiliki tugas untuk menyusun rekomendasi aksi yang mendukung keterjangkauan pangan dari aspek distribusi, pemasaran, perdagangan, stabilisasi pasokan harga pangan pokok, serta bantuan pangan;
- c. pokja Pemanfaatan memiliki tugas untuk menyusun rekomendasi aksi yang mendukung pemanfaatan pangan dari aspek konsumsi untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat termasuk komunikasi perubahan perilaku konsumsi;
- d. pokja Kelembagaan memiliki tugas untuk menyusun rekomendasi aksi yang mendukung penguatan kelembagaan dan tata kelola sistem pangan dan gizi;

KELIMA : Forum Koordinasi sebagaimana dimaksud diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil kerja kepada Bupati Lampung Barat.

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 23 Juli 2025

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS

Tembusan:

- 1. Gubernur Lampung;
- 2. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
- 3. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
- 4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat;
- 5. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SARJAK

NIP.19761020 200501 1 008

A. SUSUNAN PERSONALIA FORUM PENGARAH RENCANA AKSI DAERAH
PANGAN DAN GIZI (RAD-PG) TAHUN 2025-2030

- I. Penanggung Jawab : Bupati Lampung Barat.
- II. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten.
- III. Sekretaris : Kepala Bagian Perekonomian Setdakab.
- IV. anggota :
 - 1. Kepala Dinas Kesehatan;
 - 2. Kepala Dinas Ketahanan Pangan;
 - 3. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - 4. Kepala Dinas Perikanan;
 - 5. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan;
 - 6. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
 - 7. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

B. SUSUNAN PERSONALIA FORUM TEKNIS RENCANA AKSI DAERAH
PANGAN DAN GIZI (RAD-PG) TAHUN 2025-2030

- I. Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- II. Sekretaris : Kepala Dinas Ketahanan Pangan
- III. Kelompok Kerja
 - A. Ketersediaan Koordinator : Kepala Bidang Tanaman Pangan, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - Anggota :
 - 1. Kepala Bidang Ketersediaan, Cadangan dan Kerawanan Pangan, Dinas Ketahanan Pangan.
 - 2. Kepala Bidang Perikanan Budidaya, Dinas Perikanan;
 - 3. Kepala Bidang Peternakan, Dinas Perkebunan dan Peternakan;
 - 4. Kepala Bidang Kesejahteraan Masyarakat, Dinas Kesehatan;
 - 5. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Pakir Miskin, Dinas Sosial;
 - 6. Kepala Bidang Perindustrian, Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian;
 - 7. Kabid Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Pekon, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pekon;
 - 8. Pengendalian Penduduk, Penyuluhan/KIE dan Penggerakan, Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP dan PA;
 - 9. Kepala Bidang Pengairan, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

B. Keterjangkauan

- Koordinator : Kepala Bidang Distribusi, Harga dan Kelembagaan Pangan, Dinas Ketahanan Pangan.
- Anggota : 1. Kepala Bidang Hortikultura, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura;
2. Kepala Bidang Perdagangan, Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan;
3. Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP dan PA;
4. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Dinas Sosial;
5. Kepala Bidang Angkutan dan Keselamatan, Dinas Perhubungan;
6. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, BPBD;
7. Kepala Bidang Bina Marga, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
8. Kepala Bulog.

C. Pemanfaatan

- Koordinator : Kepala Bidang Kesejahteraan Masyarakat, Dinas Kesehatan.
- Anggota : 1. Kepala Bidang Konsumsi, Panganekaragaman, Mutu dan Keamanan Pangan, Dinas Ketahanan Pangan;
2. Kepala Bidang Pengawasan, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, Dinas Perikanan;
3. Kepala Bidang Komunikasi Dan Informasi Publik, Dinas Komunikasi dan Informatika;
4. Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan;
5. Kepala Bidang Penataan dan Kerjasama Pekon, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pekon;
6. Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Kasi pada Kantor Kementerian Agama.

D. Kelembagaan

Koordinator

: Kepala Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat, BAPPEDA.

Anggota

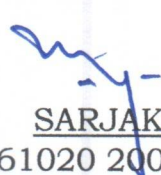
- : 1. BPS Lampung Barat;
2. Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura;
3. Kepala Bidang Pemenuhan hak dan Perlindungan Anak, Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP dan PA;
4. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
5. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Pekon, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pekon.
6. JF. Badan Riset dan Inovasi Daerah

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SARJAK

NIP.19761020 200501 1 008